



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 214.2/Kpts/H/08/2018  
TENTANG

KEAMANAN PAKAN PRODUK REKAYASA GENETIK TEBU PRG *EVENT* NXI-4T

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pakan Produk Rekayasa Genetik Tebu PRG *event* NXI-4T telah dikaji dan dinyatakan lulus oleh Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik Tebu PRG *event* NXI-4T;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang No 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
9. Undang-Undang Nomor 39. Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 127);

12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 623);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/LB.070/8/2016 tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1188);
17. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 466.2/Kpts/OT.210/H/11/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara dan Mekanisme Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik;

- Memperhatikan:
1. Surat permohonan Pengkajian Keamanan Pakan PRG dari PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) Nomor GI-INSIP/13.019 tanggal 24 Juni 2013;
  2. Rekomendasi Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik Tebu PRG *event* NXI-4T dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik Nomor B-20/KKH PRG/02/2018 tanggal 19 Februari 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEAMANAN PAKAN PRODUK REKAYASA GENETIK TEBU PRG  
*EVENT NXI-4T*

KESATU : Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik (PRG) Tebu PRG  
*event NXI-4T*

KEDUA : Pakan PRG sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU  
dinyatakan aman digunakan untuk Pakan.

KETIGA : Pakan PRG sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU  
diproduksi oleh:

1. Nama Perusahaan : PT. Perkebunan Nusantara  
XI (Persero)
2. Akte Pendirian : Akta No 44 tanggal 11  
Maret 1996 oleh Notaris  
Harun Kamil, S.H
3. Nomor Pokok Wajib Pajak : 010611325631002
4. Nama Pimpinan : Gede Meivera Utama Adnjana  
Putra
5. Alamat Kantor : Jl Merak No. 1 Surabaya  
Perusahaan

KEEMPAT : Pakan PRG sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU  
terdiri atas (deskripsi Pakan PRG):

- a. Tiga kopi sisipan (*insert*) gen *betA* dan stabil sampai tiga  
generasi;
- b. Sepadan secara substansial dengan tebu non-PRG;
- c. Tidak memiliki sifat toksik.

KELIMA : Pakan PRG sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU  
jika akan diedarkan dan/atau dilepaskan wajib memenuhi  
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM : Dalam hal Pakan PRG sebagaimana dimaksud dalam diktum  
KESATU terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap  
dampak kesehatan manusia, hewan, dan/atau lingkungan  
maka:

- a. Keputusan Menteri ini dicabut dan dinyatakan tidak  
berlaku; dan
- b. pemegang izin harus menarik dari peredaran Produk  
Rekayasa Genetik sebagaimana dimaksud dalam diktum  
KESATU.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini sekaligus dinyatakan sebagai Sertifikat Keamanan Pakan PRG.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Agustus 2018

A.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
KEPALA BADAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN  
PERTANIAN,

  
MUHAMMAD SYAKIR

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan  
Kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Gubernur seluruh Indonesia; dan
7. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.